



**PUTUSAN**  
**Nomor : 0025/Pdt.G/2012/PA Msh.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Permohonan Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat,,  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**LAWAN**

**Termohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 13 Maret 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah Register Nomor: 0025/Pdt.G/2012/PA Msh. tanggal 13 Maret 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2010 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Buku Kutipan Akta Nikah bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah/Duplikat Akta Nikah Nomor : 11/227/X/2011, tanggal 19 Oktober 2011.

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0025/Pdt.G/2012/PA Msh.



2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dan tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun hingga terjadinya perpisahan;
- . Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak Perempuan dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon;
4. Bahwa selama pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Pebruari 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena :
  - 4.1. Termohon tidak mau menerima nasehat dari orang tua Pemohon;
  - .2. Termohon bersikeras untuk Pemohon dan orang tua Pemohon untuk memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
  - .3. Termohon sering mencemburui Pemohon tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Pebruari 2012, Termohon dan orang tuanya mengatakan lebih baik bercerai saja;
- . Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati oleh orang tua Pemohon namun tidak berhasil;
- . Bahwa sikap dan tingkah laku Termohon menyebabkan Pemohon menderita lahir dan bathin sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- . Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- . Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Masohi;
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;



Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0025/Pdt.G/2012/PA Msh. tanggal 14 Maret 2012, yang dibacakan dipersidangan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena termohon tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar pemohon bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon, dengan tambahan keterangan bahwa termohon mengusir pemohon dari rumah dan menghamburkan pakaian pemohon dan termohon tidak mau lagi digauli oleh pemohon;

Bahwa meskipun termohon tidak memberikan tanggapan atas gugatan pemohon, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*personal recht*) maka pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0025/Pdt.G/2012/PA Msh.



- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Nomor 11/227/X/2011 Tanggal 19 Oktober 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Selain mengajukan alat bukti surat, pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon adalah anak saksi, dan termohon bernama Siti Solekah.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pemohon dan termohon bertengkar mulut sebanyak tiga kali;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran pemohon dan termohon adalah mengenai masalah ekonomi, dimana termohon tidak puas dengan penghasilan dimana penghasilan termohon lebih besar dari penghasilan pemohon, sehingga pemohon diusir oleh termohon dimana sebelumnya pemohon dan termohon bertengkar dan termohon mengatakan bahwa pemohon hanya hidup gratis dengan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal dimana pemohon tinggal dengan saksi sedangkan termohon tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi sering menasehati pemohon akan tetapi termohon tidak pernah dinasehati saksi;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah didamaikan oleh Kepala KUA, namun upaya tersebut tidak berhasil.



2. **Saksi II**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi berteman dengan pemohon, dan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi dan selalui diwarnai perselisihan;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar pemohon dan termohon bertengkar mulut sekitar lima bulan yang lalu, dimana waktu itu saksi kebetulan lewat di rumah tempat tinggal pemohon dan termohon dan mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi melihat pemohon pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa pakaian yang dibungkus, dan ketika saksi menanyakan kepada pemohon, katanya pemohon pulang karena dimarah-marahi termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang ini sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penasehatan pemohon dan termohon oleh Kepala KUA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menerima dan membenarkan kecuali mengenai keterangan saksi kedua yang mengatakan pemohon dan termohon pisah sudah 3 bulan dimana sebenarnya pemohon dan termohon baru pisah sekitar satu bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon;

*Hal. 5 dari 14 Put. No. 0025/Pdt.G/2012/PA Msh.*



Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal termohon secara **in person**. Juga termohon telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena pemohon tetap ingin bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati pemohon agar tetap bersabar



dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan pemohon, Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Masohi berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 49 ayat (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan;

Menimbang, bahwa jenis perkara ini adalah cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara pemohon dan termohon yang beragama Islam, maka secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa permohonan ikrar talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan dari relaas panggilan termohon harus dinyatakan terbukti bahwa termohon bertempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan

*Hal. 7 dari 14 Put. No. 0025/Pdt.G/2012/PA Msh.*





Agama Masohi, oleh karena itu secara relatif Pengadilan Agama Masohi berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pemohon dan termohon dapat sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Nomor 11/227/X/2011 Tanggal 19 Oktober 2011, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut terbukti bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 April 2010, yang karenanya pemohon dan termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standing in iudicio*).

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan bahwa selama pernikahan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon harmonis namun sejak bulan Pebruari 2012 rumah tangga pemohon dan termohon mulai retak disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus - menerus antara pemohon dan termohon disebabkan karena; termohon tidak mau menerima nasehat dari orang tua pemohon; termohon bersikeras untuk pemohon dan orang tua pemohon untuk memulangkan termohon ke rumah orang tua termohon; termohon sering mencemburui pemohon tanpa alasan yang jelas;





Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut di atas, penjelasan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah, dan kedua orang saksi bukanlah orang yang dilarang dan tidak dapat didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil pula bukti saksi yang diajukan pemohon telah memenuhi syarat formil dan batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran dimana saksi pertama pernah menyaksikan tiga kali pertengkaran pemohon dan termohon dan saksi kedua pernah satu kali melihat pertengkaran pemohon dan termohon tersebut;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon hanya saksi pertama yang mengetahui penyebab dari pertengkaran pemohon dan termohon yaitu masalah pendapatan termohon lebih besar dari pendapatan pemohon namun akibat dari pertengkaran tersebut kedua saksi pemohon

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0025/Pdt.G/2012/PA Msh.



mengetahui bahwa pemohon diusir oleh termohon dari tempat kediaman bersama;

- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini satu bulan lamanya;
- Bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan damai oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali oleh Kepala KUA Kecamatan Kairatu dan juga oleh majelis hakim di persidangan tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil



modlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

### وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg permohonan pemohon dapat dikabulkan secara verstek. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

### من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang dzalim, dan gugurlah haknya”.

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0025/Pdt.G/2012/PA Msh.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan, bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon serta wilayah tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara

ini dibebankan kepada pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**



1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1433 H, oleh kami **Drs. Mursidin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Amran Abbas, S.Ag.** dan **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan **Nurdiana Latuconsina, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

**Amran Abbas, S.Ag.**

**Drs. Mursidin, M.H.**

Hakim Anggota,

**Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Nurdiana Latuconsina, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>.000,-</b>

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0025/Pdt.G/2012/PA Msh.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)